



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 328 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 835 TAHUN 2007**

TENTANG

PERIZINAN PARALEL

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus lebih dari satu izin, maka perlu diatur perizinan paralel;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
TENTANG PERIZINAN PARALEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut DPPM adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara.
6. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II

PRINSIP PERIZINAN PARALEL

Pasal 2

Prinsip perizinan paralel adalah :

1. Satu permohonan untuk semua jenis perizinan yang bersifat teknis;
2. Satu kali pemeriksaan dan peninjauan lokasi dilakukan untuk tujuan memproses berbagai macam izin yang terkait dan diperlukan.

Pasal 3

Dalam proses pemberian perizinan paralel harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan standar pelayanan minimal yang berlaku.

Pasal 4

Setiap permohonan perizinan untuk kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki berbagai macam izin yang diperlukan harus dilayani dengan perizinan paralel.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN PARALEL

Pasal 5

Jenis Perizinan yang dapat dilayani secara paralel adalah :

1. Izin Prinsip;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);

4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
5. Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
6. Izin Toko Obat;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Izin Mendirikan Usaha Angkutan Umum;
9. Izin Usaha Penggilingan padi;
10. Izin Miras;
11. Izin Penggunaan Alun-alun;
12. Izin Penggunaan Stadion;
13. Izin Penggunaan Gedung Olah Raga;
14. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima;
15. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
17. Tanda Daftar Gudang (TDG);
18. Izin Usaha Salon Kecantikan;
19. Izin Rumah Makan;
20. Izin Usaha Kepariwisata;
21. Izin Pemasangan Reklame;
22. Izin Usaha Industri (IUI);
23. Tanda daftar Industri (TDI).

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN PARALEL

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin paralel, pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DPPM.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (3) Permohonan perizinan paralel diagendakan secara tersendiri sesuai dengan jenis perizinan.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan persyaratan perizinan paralel sama dengan prosedur dan persyaratan pada setiap jenis perizinan yang berlaku.
- (2) Apabila dari berbagai jenis perizinan yang dimohonkan ternyata terdapat persyaratan yang sama antara jenis perizinan yang satu dengan jenis perizinan yang lainnya maka persyaratan yang sama dapat digunakan untuk berbagai jenis permohonan izin yang diperlukan.

BAB V PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Penerbitan, penolakan, pembekuan dan pencabutan izin berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada setiap jenis perizinan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Nopember 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 28 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Nopember 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 835 Tahun 2007
Tanggal : 8 Nopember 2007

FORMULIR PERMOHONAN

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perizinan dan
Penanaman Modal Kab.
Banjarnegara

di –

BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : Desa/Kel. _____ RT ____ RW ____
Kecamatan _____ Kabupaten _____
Nama Perusahaan : _____
Jenis Usaha : _____
Akta Pendirian : _____
N P W P : _____
Alamat / Lokasi : Jl. _____
Desa/Kel. _____ RT ____ RW ____
Kecamatan _____ Kabupaten _____
Keterangan Tanah : _____
Pemilik Tanah : _____
Luas Tanah : _____ M2

Letak Tanah :
a. Desa : _____
b. Kecamatan : _____
c. Kabupaten : Banjarnegara
d. Propinsi : Jawa Tengah
Status Tanah : _____

Dengan ini kami mengajukan permohonan berbagai jenis perizinan yakni : *)

1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO)
4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)
5. Izin Pertambangan daerah (SIPD)
6. Izin Toko Obat
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
8. Izin Mendirikan Usaha Angkutan Umum
9. Izin Usaha Penggilingan padi
10. Izin Miras
11. Izin Penggunaan Alun-alun
12. Izin Penggunaan Stadion
13. Izin Penggunaan Gedung Olah Raga
14. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima
15. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
17. Tanda Daftar Gudang (TDG)
18. Izin Usaha Salon Kecantikan
19. Izin Rumah Makan
20. Izin Usaha Kepariwisata
21. Izin Pemasangan Reklame
22. Izin Usaha Industri (IUI)
23. Tanda daftar Industri (TDI).

dengan persyaratan sebagai berikut : **)


1. Foto copy KTP;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Foto copy NPWP;
4. Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
5. Peta / Desah Lokasi / Site Plane Tanah dimohon;
6. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah/SPPT/Buku Leter C;
7. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah;
8. Proposal Proyek yang akan dibangun;
9. Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung;
10. Persetujuan Tetangga;
11. Dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL;
12. Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanahnya diatas kertas bermeterai;
13. Surat Persetujuan Presiden / BPM (bagi Perusahaan PMA/PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi Non PMA/PMDN, dan atau Surat persetujuan prinsip dari Bupati bagi pendirian perumahan;
14. Foto copy Keterangan Keikutsertaan dalam Asosiasi Usaha Jasa Konstruksi;
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

- 22.
- 23.
- 24.
- 25.

Kemudian atas kebijaksanaan dan terkabulnya permohonan ini,
kami ucapkan terima kasih

Banjarnegara,

Hormat kami,
Pemohon



Keterangan : *) *Lingkari jenis izin yang dimohon;*
**) *Lingkari Persyaratan yang dilampirkan.*

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I